



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

SARMIATI BINTI NURDIN, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 15 April 1967, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan IRT (ibu rumah tangga), Status Cerai Mati, NIK 117202550470001, Tempat tinggal Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Januari 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sab tanggal 16 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Fadhil bin Alm. Erry Hermadi adalah anak kandung dari perkawinan antara Erry Hermadi Bin M.Rasyid dengan Sarmiati Binti Nurdin, Berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 59/03/II/1992 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan sukajaya kota Sabang Tanggal 15 februari 1992
2. Bahwa selanjutnya telah meninggal dunia Erry Hermadi Bin M.Rasyid pada hari senin, tanggal 16 Oktober 2017 karena sakit

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permohonan mempunyai hubungan keluarga dengan fadhil bin Alm. Erry Hermadi sebagai anak kandung ;
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama, dengan alasan sebagai berikut :
 - 4.1 anak masih di bawah umur yaitu 16 tahun ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. mengabulkan permohonan pemohon ;
2. menetapkan, mengangkat pemohon sebagai wali dari fadhil bin Erry Hermadi yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Erry Hermadi bin M. Rasid dan Sarmiati Binti Nurdin ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan perwalian ini akan digunakan untuk pengurusan administrasi penjualan tanah nomor sertifikat hak milik 2037.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga almarhum Erry Hermadi yang bernama Nazaruddin sebagai berikut:

- Bahwa benar Fadhil adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya Alm Erry Hermadi Bin M. Rasyid;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Erry Hermadi meninggal dunia, Fadhil di asuh sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga alm Erry Hermadi tidak keberatan dengan permohonan perwalian oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1172025504670001, An. Sarmiati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang, bermeterai cukup dan dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/03/II/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, tanggal 15 februari 1992, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarmiati Nomor : 1172022212170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, tanggal 25-02-20019, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Erry Hermadi Nomor : 2494/474.3/X-IPJ/2017, tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Zainoel Abidin, bermeterai cukup dan dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadhil Nomor :1172-1172CLU2711200600126, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, tanggal 27-11-2006, bermeterai cukup dan dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Indentitas Anak an. Fadhil Nik 1172021311060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, tanggal 11-08-2020, bermeterai cukup dan dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2037, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7;

B.Saksi:

1. Syahrul Fuadi Bin Sulaiman Makam, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Erry Hermadi benar telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami telah dikaruniai 4 orang anak namun saksi lupa nama anak-anak tersebut dan 1 anak masih usia sekolah di SMP;
- Bahwa satu anak Pemohon tersebut masih kecil yaitu yang pertama bersekolah di SMP;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon sampai saat ini sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan sangat peduli dan sayang dengan anaknya dan juga dalam masyarakat Pemohon adalah warga yang baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan administrasi penjualan tanah di Kota Banda Aceh;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Siti Ulfa Binti Efendi, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Erry Hermadi benar telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami telah dikaruniai 4 orang anak namun saksi lupa nama anak-anak tersebut dan 1 anak masih usia sekolah di SMP;
- Bahwa satu anak Pemohon tersebut masih kecil yaitu yang pertama bersekolah di SMP;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon sampai saat ini sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan sangat peduli dan sayang dengan anaknya dan juga dalam masyarakat Pemohon adalah warga yang baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan administrasi penjualan tanah di Kota Banda Aceh;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan apakah pihak Pemohon

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah menyangkut tentang perwalian terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Fadhil Bin Erry Hermadi yang mana Pemohon berkehendak menjadi wali dari anak tersebut dan mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan mengenai administrasi penjualan tanah sertifikat hak milik Nomor 2037, atas nama Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari Dua(2) orang anak di atas dengan suami Pemohon yang bernama Erry Hamdani, sehingga menurut hakim antara Pemohon dengan anak tersebut di atas mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara yuridis formal dapat difahami dari maksud Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara yuridis normatif dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya sebagai berikut : Bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut secara implisit memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah bahwa anak tersebut di atas selama ini dirawat dan diurus kepentingannya oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya karena bapak kandungnya yang bernama Erry Hermadi yang tak lain suami Pemohon telah meninggal dunia, meskipun Pemohon ibu kandungnya akan tetapi untuk kepentingan administrasi balik nama surat sertifikat tanah Nomor 2037 di Kantor Badan Pertanahan Nasional tetap membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syaria'ah Sabang untuk hak perwalian dari anak tersebut, sedangkan anak tersebut masih dibawah umur 21 tahun serta belum menikah yang secara hukum dipandang belum cakap bertindak dalam hukum. Maka untuk melakukan perbuatan hukum dari anak tersebut Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak atasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang sesuai dengan aslinya terbukti Pemohon senyatanya tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Sabang, secara hukum Pemohon berdomisili di Jurong Cot Dama Paya Seunara Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sehingga tempat domisili Pemohon termasuk kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah yang secara hukum telah terbukti Pemohon telah menikah dengan almarhum Erry Hermadi yang merupakan pasangan suami istri yang sah, bukti tersebut sesuai pula dengan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Erry Hermadi yang taklain adalah suami Pemohon benar dan terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 16-10-2017;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Akte Kelahiran dan KIA anak yang bernama Fadhil, yang menunjukkan belum berumur 18 tahun, hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 2037, hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti objek tersebut adalah milik Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 308 R.Bg dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya di persidangan, hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Erry Hermadi Bin M. Rasyid tetapi kemudian Hamdani Bin Abdullah Saat meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 karena sakit;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon dan Hamdani Bin Abdullah mempunyai 4 orang anak dan 1 diantaranya yang bernama Fadhil Bin Erry Hermadi dalam kondisi belum dewasa dan belum menikah;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Erry Hermadi meninggal dunia Fadhil hidup bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon tidak ada keluarga ataupun pihak lain yang keberatan karena selama ini Pemohon mempunyai sifat kasih sayang dan baik terhadap anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat, dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus administrasi penjualan tanah sertifikat hak milik nomor 2037 atas nama Pemohon dan anak-anaknya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun sehingga menurut hakim anak tersebut di atas belum mencapai usia 21 tahun sehingga patut ditetapkan hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sekaligus sebagai ibu kandung anak yang bernama Fadhil Bin Erry Hermadi, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon dapat menjadi walinya demi kepentingan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Pemohon sebagai wali, maka anak tersebut di atas ditetapkan dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut di atas, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang di bawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 110 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Fadhil Bin Erry Hermadi lahir tanggal 13-11-2006 berada di bawah perwalian Pemohon (Sarmiati Binti Nurdin);
3. Menetapkan Penetapan perwalian ini digunakan untuk pengurusan administrasi penjualan tanah Nomor sertifikat hak milik 2037;
4. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 26 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti,

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp	75.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp	0,-	
- PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-	
- Redaksi	Rp	10.000,-	
- Meterai	Rp	10.000,-	
J u m l a h	Rp	135.000,-	(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)